



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK RAMAH
KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap pengguna layanan publik memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, adil, nondiskriminatif, mudah, ramah, dan setara;
- b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminatif, mudah ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan, diperlukan panduan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu diatur pelayanan publik dengan perlakuan

husus kepada masyarakat tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 15 September 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

TTd.

YOSEP HARDI HIMAN

FIRMANSYAH C. YOVIANUS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BUTIR BAKU		
		PEMOHON	KOORDINATOR TEKAS	SUBKOORDINA TOR TEKAS	PELAKSANA	PERNYATAAN	WAKTU	OUTPUT
1	Petugas memberikan 35 (Serius, Salam dan Sapa) dan membantu pemohon kelompok rentan apabila membutuhkan bantuan						5 Menit	
2	Pemohon informasi kelompok rentan datang dan menyampaikan kepada petugas terkait informasi yang dibutuhkan						5 Menit	
3	Petugas membantu pemohon kelompok rentan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon					Kartu identitas, Surat permohonan	10 Menit	Data pemohon terisi, pemohon memenuhi syarat
4	Staf pelaksanaan menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/softcopy	20 Menit	Tanda terima
5	Staf pelaksanaan menginformasikan informasi yang dikuatkan						5 Menit	Pemohon terinformasi
6	Jika informasi yang diminta tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Koordinator (Pejabat PPD) dan Tim Senghubung					Peta dinas/disposisi/arah	10 hari kerja dan dapat diproses 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis
7	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Identifikasi data yang dapat diberikan/tidak		Tanda terima data/pemberitahuan tertulis
8	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register informasi		Diberikan desk informasi (offline), surat/email
9	Supervisi kegiatan oleh Subkoordinator					Data update pelayanan	1 Tahun	Data layanan tahunan
10	Laporan dari Subkoordinator kepada Koordinator					Data update	1 Tahun	Data layanan tahunan

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 15 September 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

TTd.

YOSEP HARDI HIMAN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,


NIRMAN SYAH C. YOVIANUS